

LAPORAN

HASIL TINDAK LANJUT INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
PENGGUNA LAYANAN
PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG
PERIODE OKTOBER 2025 - DESEMBER 2025




PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG
KABUPATEN BENER MERIAH, ACEH
2025

LEMBAR PENGESAHAN
HASIL TINDAK LANJUT INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
PENGGUNA LAYANAN
PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG
PERIODE OKTOBER 2025 - DESEMBER 2025

Disahkan di Simpang Tiga Redelong
Pada Hari Jumat, 2 Januari 2026

Mengetahui,

Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong



MUHAMMAD ABDUL HAKIM PASARIBU, S.H.,M.H.

LAPORAN HASIL TINDAK LANJUT
HASIL SURVEY INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
TRIWULAN IV PERIODE OKTOBER 2025 – DESEMBER 2025

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mempunyai tugas sebagai pelayan publik melakukan survey kepuasan pelanggan, kepuasan pelanggan adalah suatu keadaan menyangkut keinginan, harapan dan kebutuhan pelanggan dipenuhi. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Pengukuran kepuasan pelanggan merupakan elemen penting dalam menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien dan lebih efektif. Apabila pelanggan merasa tidak puas terhadap suatu pelayanan yang disediakan, maka pelayanan tersebut dapat dipastikan tidak efektif dan tidak efisien. Hal ini terutama sangat penting bagi instansi pelayanan publik.

Tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan merupakan faktor yang penting dalam mengembangkan suatu sistem penyediaan pelayanan yang tanggap terhadap kebutuhan pelanggan, meminimalkan biaya dan waktu serta memaksimalkan dampak pelayanan terhadap populasi sasaran. Pelayanan publik oleh aparatur pemerintah dewasa ini masih banyak dijumpai kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa, sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur pemerintah. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan.

Pada Triwulan II Tahun 2025, pengguna layanan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong telah memberikan penilaian terhadap pelayanan yang diberikan oleh petugas layanan pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, yang terdiri dari 10 (sepuluh) unsur Survey Indeks Persepsi Anti Korupsi Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017.

Adapun hasil Survey Indeks Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong adalah sebagai berikut :

Berdasarkan hasil analisis data terhadap data penelitian ini, disimpulkan bahwa Survey Indeks Persepsi Anti Korupsi pengguna layanan pengadilan di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dengan sebesar **94,83%** dengan indeks **3,79** berada pada kategori "Sangat Baik" (pada interval 88,31 s/d 100,00 atau pada interval 3,5324 s/d 4,09).

Adapun kesimpulan pada masing-masing ruang lingkup sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 3,50.
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 3,50.
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 3,70.
4. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 3,73.
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 3,86.
6. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 3,86.

7. Indikator Transparansi Pembayaran, mendapat indeks 3,73.
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks 4,00.
9. Indikator Hadiah, mendapat indeks 4,00.
10. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 4,00.

Namun, dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator Manipulasi Peraturan, Indikator informasi tentang tarif/biaya dan Indikator bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah merupakan indikator paling rendah diantara indikator lainnya. Diharapkan agar Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dapat meningkatkan indikator ini sehingga dapat diperbaiki untuk Penilaian Indeks Persepsi Anti Korupsi selanjutnya.

Table 1 Tindak Lanjut Survey Indeks Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Negeri

No	Prioritas Unsur	Rekomendasi	Tindaklanjut	Penanggung Jawab
1	Manipulasi Peraturan	Perlu adanya pelatihan/ sosialisasi yang berkelanjutan terhadap Aparatur Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong terkait larangan manipulasi peraturan.	Telah dilakukan pelatihan/ sosialisasi yang berkelanjutan terhadap Aparatur Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong terkait larangan manipulasi peraturan dan bekerja sesuai SOP dan aturan perundang-undangan yang berlaku.	Tim Penyusun Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi
2	informasi tentang tarif/biaya	Menambahkan fasilitas-fasilitas yang mendukung tercapainya transparansi pembayaran kepada Masyarakat Pengguna	Telah dilakukan publikasi seluruh informasi biaya/ tarif layanan, baik melalui banner, media sosial, website, dsb. Dan tiap masyarakat yang melakukan pembayaran telah	

		Layanan Pengadilan.	diberikan kwitansi/ bukti pembayaran sebagai bentuk transparansi biaya yang dilakukan oleh pengadilan.	
3	bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah	Perlu adanya pelatihan/ sosialisasi sistem e-Court dan e-Payment, sehingga bukti pembayaran langsung tercetak/tersimpan otomatis	Telah dilakukan pelatihan/ sosialisasi yang berkelanjutan terhadap sistem e-Court dan e-Payment terhadap pengguna layanan, sehingga bukti pembayaran langsung tercetak/tersimpan otomatis.	

Diharapkan dengan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan dapat terus memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pengguna layanan pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong.